

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Direktur Utama PT. Asabri

¹Sareng Purnomo, ²Bernat Panjaitan, ³Nimrot Siahaan

Email : ¹<mailto:sarengpurnomo76@gmail.com> ²bernat.pjt@gmail.com,
³nimrotsiahaan4@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Jalan Sisingamangaraja; Nomor 126 A; Labuhanbatu; 21418;

Sumatera Utara; Indonesia; (0624) 7671311

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang serta mengetahui serta menganalisis tentang pertanggungjawaban dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh direktur utama PT. ASABRI. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa Dan unsur-unsur tidak pidana pencucian uang yaitu pelaku, perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (*legal*)

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencucian Uang, Asabri.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3), secara tegas menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.

Negara hukum adalah negara yang menjunjung penegakan hukum dan keadilan, yang menjadi

syarat mutlak untuk mencapai tujuan nasional.

Tujuan nasional adalah untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi filosofi tujuan hidup

masyarakat Indonesia dari dahulu sampai saat ini.

Pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Jika pelanggarannya bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori hukum pidana dan harus disanksi dengan hukum pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengatur perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan apabila aturan-aturan ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Karakteristik hukum pidana secara nyata adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan subjek hukum. Perbuatan itu meliputi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan masa kini lebih kompleks dari kejahatan masa lalu.

Dalam perkembangan lebih lanjut, dengan semakin canggihnya berbagai bentuk kejahatan yang

mempunyai jaringan internasional dan menggunakan lembaga keuangan khususnya bank sebagai sasaran dan sarana, sebagai contoh dapat dikemukakan seperti kejahatan kera putih (*white crime*) atau pencucian uang (*money laundering*).

Maka perbankan harus waspada. Di beberapa negara, bank diwajibkan mempunyai dan menerapkan kebijakan dan sistem prinsip mengenal nasabah.

Kejahatan pencucian uang, disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.

Dalam konteks ini, setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU).

Selanjutnya yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang (selanjutnya disebut UU TPPU).

Dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP-TPPU), diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat.

Kejahatan ini mempunyai sifat penciptaan kreativitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional. Terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi dan dengan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan.

Secara garis besar, yang dapat dipahami dari pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencucian uang adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk

menghindari penuntutan dan atau penyitaan.

Indonesia termasuk “surga” bagi para pelaku kejahatan sebagai tempat untuk mencuci uang hasil kejahatan, uang dari hasil kejahatan yang dicuci tersebut biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Di Indonesia uang hasil kejahatan tersebut terutama diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan yang dominan dalam tindak pidana pencucian uang adalah uang hasil tindak pidana korupsi.

Di Indonesia korupsi sudah tidak asing didengar oleh masyarakat, korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular disetiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi.

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari pelakunya (*crime without offends*), karena korupsi merupakan wilayah yang sangat sulit ditembus (Mien Rukmini, 2009 :2).

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak boleh dilakukan dengan cara yang konvensional harus dilakukan diluar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya (Satjipto Rahardjo, 2006 :127).

Salah satu dalam penyidikan kasus penggelapan dana PT. ASABRI/BPKPP (Badan Pengelola Kesejahteraan dan Perumahan Prajurit).

Pada awalnya penyidikan dimulai dari Direktur II/Keamanan dan Transnasional Mabes Polri. Dalam proses penyidikan yang berlangsung, Mabes Polri menetapkan agar proses penyidikan perkara penggelapan dana PT. ASABRI dihentikan (SP3) karena kurangnya bukti-bukti.

Dengan diberhentikannya penyidikan oleh Mabes Polri kasus penggelapan dana PT. ASABRI, Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap Subardja Midjaja sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana PT. ASABRI/BPKPP untuk perkara yang sama, berkaitan dengan proses penyidikan penggelapan dana PT. ASABRI

diatas, situasi seperti ini dinilai menimbulkan kurangnya kepastian hukum dan tidak sesuai dengan asas perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan HAM.

Pada hari Sabtu tanggal 6 Bulan 3 Tahun 2021, Kapuspenkum Kejakung, Leonard Simanjuntak dalam siaran persnya mengatakan bahwa berdasarkan hasil *ekspose* dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung kembali menetapkan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dari *predicate crime* perkaranya yaitu Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp 23 triliun.

Pihak-pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam Perkara TPPU kali ini adalah BTS dan HH yang sebelumnya juga sudah ditetapkan sebagai Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan

Dana Investasi di PT.ASABRI (Persero).

Leonard Simanjuntak mengungkapkan kasus berawal sejak dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

PT. ASABRI (Persero) telah melakukan penempatan investasi dalam bentuk pembelian saham maupun produk Reksa Dana kepada pihak-pihak tertentu melalui sejumlah nominee yang terafiliasi dengan BTS dan HH tanpa disertai dengan analisis fundamental dan analisis teknikal serta hanya dibuat secara formalitas saja.

Sedangkan Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, Kepala Divisi Investasi sebagai pejabat yang bertanggung jawab di PT. ASABRI (Persero) justru melakukan Kerjasama dengan BTS dan HH dalam pengelolaan dan penempatan investasi PT. ASABRI (Persero).

Kerjasama dalam bentuk saham dan produk Reksa Dana yang tidak disertai dengan analisis fundamental dan analisis teknikal sehingga investasi tersebut melanggar ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan

Pedoman Penempatan Investasi yang berlaku pada PT. ASABRI (Persero).

Maka atas dasar hal tersebut, terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, Kepala Divisi Investasi yang menyetujui penempatan investasi PT. ASABRI (Persero) tanpa melalui analisis fundamental dan analisis teknikal, dan hanya berdasarkan analisa penempatan Reksa Dana yang dibuat secara formalitas saja.

Bersama-sama dengan BTS selaku Direktur PT. Hanson Internasional, HH selaku Direktur PT. Trada Alam Minera dan Direktur PT. Maxima Integra, LP selaku Direktur PT. Eureka Prima Jakarta Tbk, SJS selaku Konsultan, ES selaku nominee, RL selaku Komisaris Utama PT.

Fundamental *Resourches* dan *Beneficiary Owner* dan B selaku nominee BTS saham SUGI melalui nominee ES yang mengakibatkan adanya penyimpangan dalam investasi saham dan Reksa Dana PT. ASABRI dan mengakibatkan

kerugian sebesar
Rp.23.739.936.916.742,58

Oleh karena itu BTS dan HH sebagai pihak-pihak mengelola dan menimbulkan kerugian negara dalam hal ini PT. ASABRI (Persero), ditetapkan sebagai Tersangka TPPU dengan dikenakan pasal sangkaan melanggar pasal 3 dan / atau 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (<https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1435>).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh direktur utama PT. ASABRI ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang

telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang ?
2. Mengetahui serta menganalisis tentang pertanggungjawaban dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh direktur utama PT. ASABRI ?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003 : 13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda.

Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offence* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskan sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Dalam pengertian, ini unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang

menerima dan menguasainya. Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (*money laundering*) ke dalam tiga tahap, yakni:

1. *Tahap Placement*, yakni tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan.
2. *Tahap Layering* yakni yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi *derivatif*, dan lain-lain.

3. *Tahap Integration* yakni merupakan tahap menyatukan kembali uangnya kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering* di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari predicate offence agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan.

Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah *performance* atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya.

Dari definisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan diatas, maka tindak pidana

pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pelaku
2. Perbuatan (transaksi keuangan atau *financial*) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).

3. Merupakan hasil tindak pidana
Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Sementara itu, yang dimaksud dengan transaksi menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah

seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Adapun transaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukukan.

Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

1. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang

patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan undangundang ini;

2. Transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
3. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana

diuraikan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.

Perlu dijadikan catatan, bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang nantinya hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang

menghasilkan harta kekayaan tersebut.

Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan. Dalam ketentuan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang.

Yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja:

1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
3. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain.
6. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana.
7. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan

asal usul harta kekayaan tersebut (<https://www.negarahukum.com/>).

3.2 Pertanggungjawaban Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh Direktur Utama PT. ASABRI

Geen straf zonder schuld atau *keine strafe ohne should* atau *actus non facit reum nisi mens sir rea* adalah asas yang sangat penting di dalam hukum pidana (Moelyatno, 2008:153).

Pertanggungjawaban pidana didefinisikan oleh Simon sebagai suatu keadaan kejiwaan sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik yang ditinjau dari perspektif umum maupun dari perspektif orangnya dapat dibenarkan (Eddy O.S. Hiariej, 2016:156).

Dengan kata lain seseorang pelaku tindak pidana dianggap mampu bertanggung jawab hanya jika keadaan kejiwaannya sehat, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1) mempunyai kemampuan untuk menyadari atau mengetahui

bahwa apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan
2) mempunyai kemampuan di dalam menentukan kehendaknya sendiri sesuai dengan kesadarannya tersebut.

Pendapat kedua datang dari Van Hamel yang memberikan definisi kemampuan bertanggung jawab sebagai suatu kondisi normalitas kejiwaan serta kematangan dengan memberikan tiga kemampuan antara lain:

1) memahami akan akibat atau kenyataan akan perbuatannya sendiri.

2) seseorang tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya dilarang oleh masyarakat, dan

3) mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri dalam berbuat.

Untuk menilai seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atau tidak harus memperhatikan syarat-syarat tersebut. KUHP tidak memberikan pengertian dari kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Melainkan KUHP hanya merumuskan kemampuan bertanggung jawab seseorang

secara negatif dan tidak merumuskannya secara positif.

Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban bila terdapat kesalahan dalam arti materiil/*verwijbaarheid*, yaitu meliputi tiga unsur antara lain:

- 1) Mampu bertanggung jawab,
- 2) Terdapatnya hubungan batin diantara pelaku dengan apa yang diperbuatannya (*dolus* atau *culpa*) dan yang terakhir
- 3) Tidak terdapatnya alasan-alasan penghapus kesalahan/alasan pemaaf (*schuld uitsluitingsgrond*) (Ida Bagus Surya Dharma Jaya et. al., 2016: 104).

Pelaku tindak pidana pencucian uang hanya dapat dipidana jika telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas. Untuk mencapai tujuan dari pemidanaan, perlu adanya penjatuhan pidana.

Tiga teori tujuan pemidanaan yang terkenal sesuai dengan kebanyakan para sarjana mengelompokkan alasan-alasan dari pemidanaan antara lain adalah: teori pembalasan (*retribution/absolut*), teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen/relatif*),

dan teori gabungan (*verenigingstheorieen*).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang sesuai dengan yang termaktub pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pencucian uang ada tiga tahap, yakni Tahap *Placement* atau menempatkan, yang kedua adalah Tahap *Layering* atau memisahkan, dan yang terakhir adalah Tahap *Integration* atau penggunaan harta kekayaan yang telah tampak sah.

Dan unsur-unsur tidak pidana pencucian uang yaitu pelaku, perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta

kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (*legal*)

Selanjutnya, Pencucian Uang merupakan masalah yang sulit untuk dibuktikan, pencucian uang sering dilakukan dengan memanfaatkan jasa atau fasilitas yang diberikan perbankan. Jika memang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, maka akan dikenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4.2 Saran

Dalam melakukan penegakan hukum materil dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan perlu adanya peran berbagai pihak.

Seperti teori Lawrance M. Friedman tentang *Three Element of Legal System* bahwa perlu adanya peran Substansi, Subyek, Kultur hukum agar dapat ditegakkannya suatu hukum.

Seperti yang dikatakan Dr. Yenti Garnasih,S.H, M.H dalam UUTPPU yang terbaru masih memiliki banyak celah sehingga banyak pelaku TPPU dapat lolos

dari jeratan hukum. Maka diperlukan pembaharuan UUTPPU yang lebih konkrit.

5. Daftar Pustaka

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

(<https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1435>).

(<https://www.negarahukum.com/>)

Ida Bagus Surya Dharma Jaya et. al., 2016, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, Udayana University Press, Denpasar

Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung.

Moelyatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reineka Cipta, Jakarta, h. 153.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010

Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT.

Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2003